

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berlakunya UU Akses Informasi Keuangan, berdampak terhadap penerapan prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan, bank diwajibkan menyampaikan informasi keuangan nasabah secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian informasi secara otomatis dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan di bidang perpajakan dan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Penyampaian secara otomatis dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan diberlakukan syarat saldo minimum sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk perorangan dan tanpa saldo minimum untuk badan usaha. Sedangkan dalam rangka perjanjian internasional di bidang perpajakan dilakukan dengan syarat saldo minimum USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar amerika). Namun terdapat beberapa ketentuan dalam UU Akses Informasi Keuangan yang tidak harmonis dan sikron dengan ketentuan dalam UU KUP. Sedangkan penerapan *Self-Assessment* yang tidak sejalan dengan pembukaan data nasabah, karena data nasabah dapat diakses tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
2. Perlindungan Hukum terhadap data nasabah telah dilakukan upaya preventif dengan menerbitkan peraturan-perundangan yang mengatur kewajiban bagi pihak-pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, namun tidak terdapat

larangan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap penyalagunaan data dan informasi nasabah yang tercantum dalam UU Akses Informasi Keuangan. Selain upaya preventif, perlindungan hukum juga dapat dilakukan dengan upaya penegakan hukum baik pidana maupun administrasi terhadap pegawai yang melakukan pembocoran data Wajib Pajak. Penegak hukum pidana dapat dilakukan oleh PPNS sedangkan penegakan hukum administrasi dilakukan pemeriksaan investigasi oleh Inspektorat Jenderal dan KITSDA.

B. Saran

1. Agar pemerintah melakukan kajian ulang terkait materi aturan yang diatur dalam UU Akses Informasi Keuangan, sehingga terdapat harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundangan yang terkait, yang mengatur bidang yang sama.
2. Pengaturan terhadap larangan dan sanksi penyalahgunaan data dan informasi nasabah agar diatur langsung dalam UU Akses Informasi Keuangan, sehingga menciptakan kepastian dalam perlindungan hukum terhadap data nasabah.

